

TENTANG TAFSIR *AL-MUNIR* DAN *AL-Qur'an al Adzim*

TINJAUAN UMUM

TENTANG TAFSIR *AL-MUNĪR* DAN *AL-Qur'an al Adzim*

A. Tafsir *Al-Munīr*

1. Riwayat Hidup Wahbah Zuhaili dan Karya karyanya

.Nama Tafsir ini adalah *Tafsîr al-munîr fi al-‘aqîdah wa asy-syarî’ah wa al-manhaj* .Wahbah Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, *Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapakny bernama Musthafa Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur’an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan¹. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. **Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956**
2. **Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957**

¹ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Teheran: Wizanah al-Tsiqafah wa al-Insyaaq al-Islam, th. 1993), cet. I., h. 684-685

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti *al-Risalah al-Khalidah* dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul *Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin*.

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami – Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
- b. *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966.
- c. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.

Ada tujuh corak penafsiran seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi dalam bukunya *muqaddimah fi al-tafsir al-maudhu'i* di antaranya adalah: *al-tafsir bi al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir al-shufi*, *al-tafsir fiqh*, *al-tafsir falsafi*, *tafsir al-'ilm*, dan *tafsir adabi 'ijtima'i*⁴, maka corak tafsir al-Munir, dengan melihat kriteria-kriteria yang ada penulis dapat simpulkan bahwa tafsir tersebut bercorak *'addabi 'ijtima'i* dan *fiqhi*, karena memang Wahbah az-Zuhaili mempunyai basic keilmuan *Fiqh* namun dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan dalam di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekali dia menggunakan tafsir *bi al-'ilmi*, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa dia akan meng-*counter* beberapa penyimpangan tafsir kontemporer⁵.

* lihat Abd Qadir Shalih, *At-Tafsir wa al-Mufasssirun fi 'Ashr al-Hadis*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), cet. I, h. 325

keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu:

Pertama, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya.

Kedua, tafsir dan bayan, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan keshahihan hadis-hadis yang terkait dengannya. Dalam kolom ini, beliau mempersingkat penjelasannya jika dalam ayat tersebut tidak terdapat masalah, seperti terlihat dalam penafsirannya terhadap surat al-Baqarah ayat 97-98. Namun, jika ada permasalahan diulasnya secara rinci, seperti permasalahan *nasakh* dalam ayat 106 dari surat al-Baqarah.

Ketiga, fiqh al-hayat wa al-ahkam, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika terdapat masalah-masalah baru dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil ijtihadnya⁶.

Az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir al-Qur'an yang didasarkan pada al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis shahih.

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid I, h. 9

mengungkapkan *asbab an-nuzul* dan *takhrij al-hadis*, menghindari cerita-cerita *Isra'iliyat*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat⁷.

Dengan melihat fakta data-data di atas, maka Wahbah Zuhaili memenuhi sebagian besar kriteria yang diajukan oleh Khalid Abd ar-Rahman bagi seorang mufasssir, diantara kriterianya adalah sebagai berikut:

- *Muthabaqat* tafsir dan mufassir, dengan tidak mengurangi penjelasan makna yang diperlukan , tidak ada tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan dan makam serta menjaga dari penimpangan makna dan yang dikehendaki al-Qur'an;
- Menjaga makna *haqiqi* dan makna *majazi*, yang dimaksud makna *haqiqi* tapi di bawa kedalam makna *majazi* atau sebaliknya;
- *Muraat ta'lif* antara makna dan tujuan yang sesuai dengan pembicaraan dan kedekatan antar kata;
- Menjaga *tanasub* antar ayat;
- Memperhatikan *asbab an-nuzul*;
- Memulai dengan bahasa, *sharf* dan *isytiqaq* (derivasi) yang berhubungan dengan *lafadz* disertai dengan pembahasan dengan *tarakib*;
- Menghindari *idd'a* pengulangan al-Qur'an⁸.

3. Keistimewaan

^y Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr Fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid I, h. 5-6.

² Khalid Abd Rahman al-Ak, *usul at-tafsir wa qawa'iduh*, (Dimasyq: dar an-nafais, 1986), Cet II, h.81-82

Keistimewaan Wahbah dalam penulisan tafsirnya adalah sebagai

- a. Pengelompokan tema.
- b. Menyajikan *al-I'rab*, *al-balaghah*, *al-mufradat al-lughawiyah*, *asbab an-nuzul*, *at-tafsir wa al-bayan*, dan *fiqh al-hayat aw al-ahkam* pada tiap-tiap tema atau ayat-ayat yang dikelompokan.
- c. Mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam *ushul al-Fiqh*
- d. Mengakomodir perdebatan yang terjadi antar ulama madzhab pada tafsir ayat-ayat ahkam
- e. Mencantumkan catatan kaki (*footnote*) dalam pengutipan karya orang lain.

Terlihat dalam membangun argumennya selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqh juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing madzhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshas untuk pendapat mazhab Hanafi, dan *Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi untuk pendapat mazhab Maliki.

Penulisan tafsir Munir dilatarbelakangi oleh pengabdian Wahbah Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, dengan tujuan

* Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, j. I, h. 6.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa metodologi tafsir ini adalah *bi al-ma'tsur*. Sejauh pandangan penulis tafsir ini sebenarnya merupakan kolaborasi antara *bi al-ma'tsur* dengan *bi al-ra'yi*. ini ditandai adanya ijtihad Ibnu Katsir terhadap berbagai riwayat yang bervariasi dan terkadang kontradiktif kemudian dikompromikan dan ditarjih. Dikategorikannya tafsir ini ke dalam jenis tafsir *bi al-ma'tsur* disebabkan dominannya unsur riwayat dalam tafsir ini.

Dalam tafsir ini mula-mula disebutkan ayat-ayat yang akan ditafsirkan, kemudian menyatukan ayat-ayat yang relevan untuk dibandingkan, kemudian dikemukakan hadits-hadits marfu' yang mempunyai hubungan dengan ayat, lalu dikompromikan dengan pendapat sahabat, *tabi'in* serta ulama' salaf. Riwayat-riwayat dalam tafsir ini banyak diambil dari tafsir al-Thabary, Ibnu Abi Hatim, Ibnu 'Athiyyah dan ulama'ulama' setelahnya.

Selain menggunakan metode *bi al-ma'tsur* tafsir ini juga menggunakan metode *tahliliy* karena penafsiran didasarkan atas urutan ayat sesuai dengan yang ada dalam *mushhaf*, juga dengan metode *muqarrin* karena selalu membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya.

